

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Instansi Pemerintah maupun entitas swasta pasti memiliki kekayaan atau aset yang nantinya akan menjadi sarana penunjang untuk terlaksananya aktifitas operasional. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010) aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana mamfaat ekonomi dan sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah maupun masyarakat yang dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang diperlukan karena alasan sejarah maupun budaya.

Aset tetap yang dimiliki Pemerintah dapat berupa tanah, gedung atau bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Untuk memperoleh aset tetap yang dibutuhkan banyak cara yang bisa dilakukan seperti: pembelian, kredit jangka panjang, dibangun sendiri, ditukar dengan aset lain atau dengan surat berharga, hadiah/sumbangan dan donasi, dan banyak lagi cara untuk mendapatkannya. Dalam hal ini pencatatan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) harus dapat diterapkan dengan baik sesuai dengan sifat dan cara mendapatkan aset tersebut. Pencatatan akuntansi yang diperlukan terhadap aset

tetap biasanya pada saat perolehan yang meliputi pengeluaran, saat digunakan dalam operasi Pemerintahan, sampai aset tetap tersebut dijual atau tidak digunakan dalam kegiatan Pemerintahan.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat, Untuk mencapai tujuan tersebut maka peranan aset tetap sangat besar. Peranan aset tetap bagi Pemerintahan dapat dilihat dari jumlah seluruh aset tetap lebih dari porsi yang dimiliki. Aset tetap yang digunakan secara terus menerus dalam operasional Pemerintahan semakin lama kemampuan aset tetap tersebut akan berkurang dan akan mengalami penurunan nilai manfaat sejalan dengan berlalunya waktu.

Keandalan, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset tetap bergantung pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan. Pemerintah telah melakukan perubahan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai upaya dalam memperbaiki pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan kepada masyarakat, termasuk perbaikan pelaporan aset tentang Pemerintahan. Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI merupakan momentum perubahan Standar Akuntansi Pemerintahan dari yang sebelumnya berbasis kas menuju akruaI dan berimplikasi besar terhadap perlakuan aset dimana penyusutan diperhitungkan dalam penilaian aset tetap.

Oleh karena itu akuntansi berbasis akruaI menyediakan informasi aset tetap yang lebih lengkap dalam rangka pengambilan keputusan dibandingkan berbasis kas pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset

tetap Pemerintahan disajikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (PSAP 07) tentang akuntansi aset tetap pada lampiran I.08 PP No.71 Tahun 2010 dan buleting teknis No. 15 tentang akuntansi aset tetap berbasis akrual .

Kecamatan Medan Timur adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kota Medan. Di Kecamatan ini terdapat 11 desa/kelurahan antara lain : Durian, Gaharu, Gang Buntu, Glugur Darat I, Glugur Darat II, Pulo Brayan Bengkel, Pulo Brayan Darat 1, Pulo Brayan Bengkel Baru, Perintis, Pulo Brayan Darat II , Sidodali. Aset tetap yang dimiliki Kecamatan ini mencakup aset tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan juga aset tetap lainnya. Nilai aset yang dimiliki Kecamatan Medan Timur ini cukup besar sehingga perlu dicatat dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah (PP) No 71 tahun 2010.

Pengelolaan aset pada Kecamatan Medan Timur merupakan salah satu unsur penting yang menjadi landasan dalam penyusunan neraca, oleh karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara tertip dan sistematis. Permasalahan aset yang terjadi pada Kecamatan Medan Timur Adaya opini yang menyatakan Bahwa belum sepenuhnya menerapkan kebijakan akuntansi dalam penghapusan aset tetap yang tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga nilai aset tetap yang disajikan dineraca kurang tepat saji.

Penelitian terdahulu yang melakukan penelitian yang sama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Evi Rismawaty Purba (2018) yang berjudul : “Akuntansi Aset Tetap Pada kecamatan Silou Kahae Kabupaten Simalungun” hasil dari penelitian

ini menunjukkan bahwa Kecamatan Silou Kahae belum sepenuhnya melakukan Persyaratan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 7 khususnya dalam penghentian dan pelepasan aset tetap. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan seluruh aset tetap harus dilaporkan mulai dari pelaporan aset tetap sampai dengan penghentian aset tetap tersebut. Dalam proses penghapusan aset tetap Kecamatan Siloe Kahae tidak sepenuhnya melalui proses yang lancar karena banyak kendala atau hambatan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap tersebut. Misalya, membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap, waktu yang dibutuhkan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap tersebut sekitar 5 sampai 6 bulan sebagai pengeluaran belanja operasional.

Berdasarkan pemaparan fenomena yang telah dikemukakan oleh penulis seperti dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penelitian ini dilakukan untuk membandingkan kejadian yang terjadi pada Kecamatan Medan Timur tentang bagaimana instansi tersebut melakukan kesesuaian akuntansi aset tetap dalam neraca yang dimiliki oleh Kecamatan Medan Timur dengan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dimana Kantor Camat Medan Timur sebagai objek penelitian. Penelitian ini nantinya akan penulis laporkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“AKUNTANSI ASET TETAP PADA PEMERINTAHAN KECAMATAN MEDAN TIMUR KOTA MEDAN”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Instansi Pemerintah maupun swasta pasti menghadapi masalah dalam melakukan aktivitasnya, masalah tersebut merupakan hambatan bagi kegiatan operasi. Berdasarkan penjelasan pada latar belakang dalam memilih judul diatas dan berdasarkan pengamatan pendahuluan, maka penulis merumuskan masalah : **“Apakah Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintahan Kecamatan Medan Timur Kota Medan telah sesuai dengan Persyaratan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.07 tentang Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan”.**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian akuntansi aset tetap pada Pemerintahan Kecamatan Medan Timur dengan Persyaratan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07 (PSAP 07) tentang akuntansi aset tetap berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## **1.4 Mamfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan mamfaat antara lain:

### 1. Bagi Peneliti

Syarat pencapaian dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi, juga menambah wawasan penulis dalam bidang yang diteliti, melatih berfikir kritis, logis, dan mampu menyerap informasi, khususnya mengenai Akuntansi aset tetap

### 2. Bagi Instansi Pemerintahan

Sebagai masukan dan perbaikan bagi Pemerintahan Kecamatan Medan Timur.

### 3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan Sebagai bahan informasi, referensi, dan perbandingan bagi pihak-pihak yang membutuhkan untuk Penulisan dan Penelitian Akuntansi Aset Tetap.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### 2.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi yang dikenal pada saat ini pada umumnya hanya berguna untuk mencatat harta benda seseorang, kemudian menjadi alat pertanggung jawaban seseorang mengurus harta benda orang lain, juga sebagai alat pengawasan serta perlindungan harta.

Berikut ini disajikan pengertian akuntansi dari Literature yaitu:

Menurut Committee on Terminology dari AICPA dalam buku Silaban dan Siallagan (2009) **“Akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian dan peringkasan dalam satu cara yang signifikan dan dalam ukuran uang, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dan paling tidak sebagian bersifat keuangan, dan penginterpretasian hasil-hasilnya”**<sup>1</sup>

Pengertian akuntansi berdasarkan Instansi Pemerintahan adalah bentuk pengelolaan dan pencatatan keuangan yang mendasari timbulnya Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah untuk pihak-pihak yang berkepentingan seperti DPR, Masyarakat, dan BPK. Dalam Pemerintahan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak yang terkait tersebut dikenal dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Karena keterkaitan antara bidang akuntansi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

---

<sup>1</sup>Adanan Silaban dan Hamonangan Siallagan, **Teori Akuntansi**, Edisi Kedua, Penerbit: universitas HKBP Nommensen, 2019, Hal.3

Akuntansi di Instansi Pemerintahan diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pokok menurut Standar Akuntansi Pemerintah adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Standar Akuntansi Pemerintahan digolongkan menjadi dua yaitu Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas dan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas adalah Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah dan pengakuan yang digunakan adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Untuk Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual yang digunakan adalah pengakuan Aset, kewajiban, dan ekuitas serta diterapkan dalam neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti pendapatan diakui pada saat kas diterima direkening kas Umum Negara/Daerah oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan (PP NO.71 tahun 2010).

SAP berbasis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, beban, aset, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, mengakui pendapatan, belanja, dan biaya dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Basis akrual dalam neraca berarti aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat



terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian dan kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (PP No.71 tahun 2010).

Karena akuntansi adalah hal penting yang mendasari lahirnya Standar Akuntansi Pemerintahan, maka perlu dipahami bahwa adanya pencatatan akuntansi yang baik akan memudahkan pengolahan dan pelaporan bagi keperluan pemerintah.

## **2.2 Pengertian Aset Tetap**

Aset tetap adalah Aktiva berwujud yang memiliki masa mamfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. secara umum aset tetap dapat diartikan sebagai suatu harta berwujud yang bersifat tahan lama yang digunakan dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Termasuk dalam aset tetap Pemerintah ini adalah aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya seperti universitas dan kontraktor, Sedangkan yang tidak termasuk aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi operasi Pemerintah seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*)

Menurut Engka dkk (2017) **"Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah (kolinug 2015).<sup>2</sup>** Aset tetap dapat diperoleh

---

<sup>2</sup> Fresly Kornelius Engka, et. al., **Analisis Penerapan PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Kantot Badan Diklat Provinsi Sulawesi Utara**, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Samratullangi, Jl. Kampus Bahu , Manado, 2017, Hal: 19

dengan berbagai cara seperti dengan pembelian, pertukaran, leasing, pembangunan sendiri dan hibah.

Menurut Manurung dan Sihombing (2018) menyatakan untuk dapat disebut aset atau aktiva, suatu objek atau pos harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- “1. Sumber daya ekonomi tersebut dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.**
- 2. Sumberdaya ekonomi tersebut mempunyai mamfaat ekonomi yang**
- 3. Mamfaat ekonomi tersebut dimasa mendatang dapat diukur dengan tingkat kepastian yang masuk akal.**
- 4. Sumber daya ekonomi tersebut timbul karena transaksi masa lalu.”<sup>3</sup>**

barang milik Negara dilingkungan kecamatan dan Desa adalah seluru barang yang pengadaannya sebagian atau seluruhnya dibiayai dengan dana yang bersumber dari anggaran belanja Negara, termasuk anggaran diluar anggaran belanja Kecamatan dan Desa tetapi barang tersebut berada dibawah pengurusan Kecamatan dan Desa.

### **2.3 Akuntansi Aset Tetap**

Dalam memahami pengertian Akuntansi aset Tetap, maka terlebih dahulu kita memahami defenisi dari beberapa istilah yang terkait, yang berasal dari pendapat para ahli, Menurut Persyaratan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.07 Aset adalah sumber daya ekonomi yang diakui dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagi akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana mamfaat

---

<sup>3</sup> Amran Manurung dan Halomoan Sihombing, **Analisis Laporan Keuangan (Sektor Swasta dan Pemerintahan Daerah)** , Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nomensen , 2017, Hal 195

ekonomi dan/atau dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang diperlukan karena alasan sejarah dan budaya.

Menurut Silaban dan Siallangan (2009) Mendefenisikan bahwa:

**Aktiva tetap (PSAK No. 16) adalah aktiva berwujud yang perolehan dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa mamfaat lebih dari satu tahun.**<sup>4</sup>

Definisi ini mengartikan bahwa aset tetap yang dimiliki pemerintah dipergunakan secara langsung dalam kegiatan normal Pemerintah. Aset tetap dapat digunakan secara berulang-ulang dalam jangka lebih dari satu periode Akuntansi. Sesuai dengan masa mamfaatnya dan nilainya yang relative material dari Pemerintah.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa mamfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau digunakan oleh masyarakat umum. Aset tetap merupakan suatu bagian utama aset Pemerintahan, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.07 yang termasuk dalam aset Pemerintahan:

- a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimamfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi Pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor.
- b. Hak atas Tanah

---

<sup>4</sup>Adanan Silaban dan Hamonangan Siallagan, **Op. Cit.**, Hal. 163

Sementara aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintahan, seperti tanah (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*) adalah yang tidak termasuk dalam definisi aset tetap Pemerintahan.

### **2.3.1 Klasifikasi dan Karakteristik Aset Tetap**

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.07 aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasional entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap menurut Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010.

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, irigasi dan jaringan;
- e. Aset tetap lainnya;
- f. Konstruksi dalam pengerjaan.

Penjelasan atas klasifikasi aset tetap diatas adalah:

- a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun diatas tanah tersebut.

- b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam Peralatan dan Mesin ini mencakup antara lain: alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat pemboran; alat produksi, pengelolaan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintahan atau dimanfaatkan masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain: bangunan gedung, monument, bangunan menara, dan rambu-rambu.

d. jalan, irigasi, jaringan

jalan, irigasi, dan jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintahan atau dimanfaatkan masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

e. Aset Tetap lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

#### f. Kontruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan ini akan dibahas lebih lanjut dalam modul Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan, sehingga dalam modul ini tidak akan dibahas secara khusus.

Adapun karakteristik aset tetap menurut PSAK 16 yaitu sebagai berikut:

1. Aset tetap digunakan dalam operasi. Hanya aset tetap yang digunakan dalam operasi normal perusahaan saja yang dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap (misalnya kendaraan bermotor yang dimiliki oleh dealer mobil untuk dijual kembali harus diperhitungkan sebagai persediaan).
2. Aset tetap memiliki masa (umur) mamfaat yang panjang. Lebih dari satu periode.
3. Aset tersebut memiliki substansi fisik. Aset tetap memiliki ciri substansi fisik kasat mata sehingga dibedakan dari aset tetap tak berwujud seperti hak paten dan merek dagang.

### 2.3.2 Perolehan dan Pengukuran aset Tetap

Persyaratan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010 : 173) dinyatakan bahwa “Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila nilai aset tetap tidak memungkinkan untuk dinilai perolehan maka aset tetap dinilai dengan nilai wajarpada saat perolehan.

#### 2.3.2.1 Akuntansi Perolehan Aset Tetap

Akuntansi perolehan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain:

- a. Perolehan Aset tetap dari pembelian

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pembelian tunai dan pembelian kredit. Dalam pembelian secara tunai, harga perolehan adalah harga beli bersih setelah dikurangi potongan tunai ditambah pengeluaran pengeluaran. Adapun jurnalnya yaitu:

Harga beli	XXX	
PPN	XXX	
Premi Asuransi	XXX	
Biaya Pemasangan	XXX	
Harga Perolehan		XXX

Dalam pembelian kredit jangka panjang umumnya melibatkan Bunga kredit, bunga dapat ditetapkan secara eksplisit dan implisit.

Bunga implisit adalah bunga yang ditetapkan secara jelas atau terus terang dalam pembelian kredit.

Bunga implisit adalah bunga yang belum ditetapkan atau tidak ditetapkan secara terang sehingga harus mencari dulu seberapa besar bunganya.

b. Perolehan Aset Tetap dari Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan (PSAP No.7 Paragraf 45).

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas. Misalnya perusahaan Non-Pemerintahan memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintahan tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat handal bila didukung oleh bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya harta hibah. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah.

### **2.3.2.2 Pengukuran Aset Tetap**

Aset tetap yang dimiliki atau yang dikuasai oleh Pemerintah harus dinilai atau diukur untuk dapat dilaporkan dalam neraca. Menurut SAP aset tetap yang diperoleh atau dibangun secara swakelola dinilai dengan biaya perolehan. Secara umum, yang dimaksud dengan biaya perolehan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai aset tetap tersebut dalam kondisi yang tepat dan siap dibeli atau dibangun secara swakelola. Aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap dengan kondisi yang sejenis dipasar pada saat penilaian aset tetap



yang berasal dari hibah yang tidak diketahui harga perolehannya maka, Pemerintah dapat menggunakan nilai wajar pada saat perolehan.

Model biaya umum merupakan model yang lazim digunakan maka aset tetap diukur sebesar nilai tercatatnya (carrying model) yakni sebesar biaya perolehan (cost) dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi penurunan nilai aset (impairment). Model revaluasi tetap diukur pada nilai wajar tanggal revaluasi dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.

Menurut Sinurat, *et.al* (2016) bahwa **“Biaya adalah suatu pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan akan memberikan keuntungan/bermanfaat pada saat ini atau masa yang akan datang .”**<sup>5</sup> Biaya dapat dibedakan atas biaya (cost) dan beban (expense). Biaya (cost) adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Beban (expenses) adalah pengorbanan sumber ekonomi yang ditunjukkan untuk memperoleh pendapatan pada periode dimana beban itu terjadi. Beban (expenses) merupakan bagian dari cost yang digunakan untuk memperoleh pendapatan

Yang tidak termasuk komponen biaya aset tetap adalah biaya administrasi dan biaya umum lainnya sepanjang biaya tersebut tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ada kondisi kerjanya. biaya permulaan dan pra produksi serupa kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset pada kondisi kerjanya. Untuk pemerintah yang baru pertama

---

<sup>5</sup> Mangasa Sinurat et.al. **Akuntansi Biaya**, Medan: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nomensen, 2016, Hal 10

kali akan menyusun neraca, perlu ada pendekatan yang sedikit berbeda untuk mencantumkan nilai aset tetapnya dineraca. pendekatan tersebut adalah menggunakan nilai wajar aset tetap pada neraca tersebut disusun. Misalnya nilai tanah pada saat perolehannya tahun 1995 adalah Rp.300.000.000. Pada waktu akan menyusun neraca tahun 2006, tanah tersebut dinilai dengan nilai wajarnya, misalnya dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), ternyata nilainya adalah Rp. 360.000.000. dengan demikian nilai tanah yang akan dicantumkan dineraca adalah Rp. 360.000.000

Penilaian dengan menggunakan nilaiwajar ini dapat dibatasi untuk nilai perolehan aset tetap yang secara material berbeda dengan nilai wajar atau yang diperoleh setelah neraca awal disajikan dinilai dengan harga perolehannya. Dengan demikian transaksi perolehan aset tetap disusun neraca yang pertama kali dicatat berdasarkan harga perolehannya.

### **2.3.3 Pemakaian Aset Tetap**

Pemakaian aktiva tetap yang merupakan siklus hidup aktiva tetap.Pada masa inilah aktiva tetap diharapkan memproduksi, menghasilkan output dan memberikan hasil kembali.Atas pengeluaran yang pernah dikeluarkan pada masa perolehannya.Namun demikian, setiap revenue yang dihasilkan tentunya memerlukan adanya pengorbanan, yang dalam suatu transaksi lumrah kita sebut sebagai beban/biaya maupun harga pokok ( Cost).

Untuk memproduksi, penghasilan output yang pada akhirnya menghasilkan revenue, aktiva tetap harus dipekerjakan secara maksimal. Ada aktivitas-aktivitas,

Atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada suatu aktiva tetap, ada 2 konsekwensi utama yang akan timbul.

1. Adanya pengeluaran (*expemditure*) untuk pemeliharaan, perbaikan, penggantian komponen, turun mesin.
2. Adanya penurunan fungsi sekaligus berkurangnya umur ekonomis atas aktiva tetap yang dipergunakan, yang biasa kita kenal dengan PENYUSUTAN (*depreciation*).

### **2.3.3.1 Penyusutan Aset Tetap**

Pada umumnya semua aset tetap kecuali tanah yang digunakan oleh perusahaan dalam proses produksi akan mengalami penurunan kemampuan berproduksi sehingga perlu disusutkan. Menurut komite Standar Akuntansi Pemerintah bahwapenyusutan didefenisikan dalam Persyaratan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 sebagai penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

Terdapat perbedaan pengertian penyusutan aset tetap berdasarkan Persyaratan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) berbasis akrual adalah PSAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. PSAP berbasis kas menuju akrual adalah PSAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.

Penyusutan yaitu penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan mamfaat dari suatu aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Penyusutan ini bukan untuk alokasi biaya sebagaimana penyusutan disektor komersial, tetapi untuk menyesuaikan nilai sehingga dapat disajikan secara wajar. Pengertian ini berdampak pada jurnal yang harus dibuat pada saat mengakui penyusutan, dimana tidak ada pengakuan beban penyusutan melainkan hanya penurunan nilai aset. Nilai penyusutan untuk masing – masing periode dicatat dengan cara mengurangi nilai tercatat aset tetap dan akun diinvestasikan dalam aset tetap.

Menurut Tampubolon dan Samosir (2012) menyatakan aktiva tetap yang akan disingkirkan dari pembukuan, maka caranya:

- “ **a. Aktiva tetap dihapus sebesar harga perolehan (K)**  
**b. Akumulasi Penyusutan Aktiva tetap yang bersangkutan dihapus sebesar akumulasi (D)**  
**c. Bila dijual dicatat/dicatat penjualan aktiva tetap**  
**d. Bila ditukar dicatat aktiva tetap yang baru (D) dan mencatat rugi laba pertukaran Aktiva Tetap”<sup>6</sup>.**

Jurnal untuk penyusutan adalah:

Diinvestasikan dalam aset tetap	Rp xxx
Akumulasi penyusutan	Rp xxx

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa mamfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan mamfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

Berikut beberapa faktor yang menentukan beban penyusutan :

---

<sup>6</sup> Bantu Tampubolon, Handrik E.S. Samosir, **Akuntansi Keuangan**, medan, 2012, Hal.303

- a) Harga perolehan aktiva tetap, yaitu sebuah pengeluaran atau pengorbanan yang terjadi untuk mendapatkan aset itu sampai dengan keadaan siap pakai.
- b) Taksiran nilai residu, yaitu nilai residu satu unit aset yang dapat disusutkan adalah jumlah uang yang diharapkan akan diperoleh melalui penjualan aktiva yang bersangkutan kelak apabila tiba saatnya harus diperhentikan dari pemakaiannya. Nilai residu ini tidak selalu harus ada.
- c) Taksiran umur teknis atau masa mamfaat, yaitu taksiran janka waktu menggunakan aset tetap tersebut dalam kegiatan produksi.
- d) Pola pemakaian, yaitu pola pemakaian aset harus dipertimbangkan terutama sekali didalam pemilihan metode depresiasi aktiva tetap berwujud yang hendak dipakai.

Biasanya beban penyusutan dicatat pada setiap akhir periode pembukuan seperti akhir tahun, kuartal, semester atau pada saat terjadi transaksi tertentu atau pada saat terjadi penjualan atau penarikan aset tetap.

Untuk menghitung besarnya penyusutan yang dibebankan untuk aset tetap dalam setiap periode pembukuan dapat disesuaikan dengan berbagai metode penyusutan yang sering digunakan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan adalah:

#### 1. Metode Garis Lurus (*straight line*)

Berdasarkan metode garis lurus, penyusuta nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama masa mamfaatnya. prosentase penyusutan yang digunakan dalam metode ini dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat disesuaikan untuk mendapat nilai

penyusutan pertahun. Menurut PSAP 07 rumus yang digunakan dalam metode garis lurus adalah

$$\text{Penyusutan perperiode} = \frac{\text{nilai yang dapat disusutkan}}{\text{masa manfaat}}$$

Perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus ini didasarkan

pada anggapan – anggapan sebagai berikut:

- 1) Kegunaan ekonomis dari suatu aset akan menurun secara proporsional setiap periode.
- 2) Biaya reparasi dan pemeliharaan tiap-tiap periode jumlahnya relative sama.
- 3) Kegunaan ekonomis berkurang karena lewatnya waktu.
- 4) Penggunaan (kapasitas) aset tetap periode relative tetap

Dengan adanya anggapan seperti ini, metode garis lurus sebaiknya digunakan untuk menghitung depresiasi gedung, peralatan dan mesin dan kendaraan bermotor. Penyusutan yang digunakan dengan cara ini jumlahnya setiap periode tetap, tidak memperhitungkan volume kegiatan dalam periode tersebut.

Contoh perhitungan:

- a) Dari kartu investasi barang (KBI) diketahui: nilai peralatan berupa mesin fotokopi menurut sub buku besar yang telah sesuai dengan KIB adalah besar Rp. 10.000.000. Mesin fotokopi tersebut pertama kali dihitung penyusutannya.

- b) Kondisi aset tetap dalam keadaan baik. Kebijakan Akuntansi mengenai masa mamfaat peralatan dan mesin menetapkan mesin fotokopi tersebut mempunyai masa mamfaat 5 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus.

Dari informasi di atas, perhitungan penyusutan tahun pertama hingga kelima adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai aset tetap yang dapat disusutkan sebesar Rp 10.000.000
- 2) Penyusutan tahun pertama adalah Rp. 10.000.000 : 5 = Rp. 2.000.000

Dengan demikian, sepanjang umurnya aset tetap yang bersangkutan penyusutan pertahun sama jumlahnya.

## 2. Metode Saldo Menurun Ganda (*double declining balance method*) yaitu:

Dalam penentuan persentase dalam metode ini dihitung dengan cara melipat duakan persentase dalam metode ini dihitung *berdasarkan* dengan melipat duakan persentase penyusutan menurut *straight line* .berdasarkan metode saldo menurut ganda, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai selama masa mamfaatnya sebagai hak nya dalam metode garis lurus. Akan tetapi, persentase besarnya penyusutan adalah duakali dari persentase yang dipakai dalam metode garis lurus. Rumus yang digunakan adalah:

Penyusutan per periode = ( nilai yang dapat disusutkan – akumulasi periode sebelum) x tarif penyusutan\*

\*tariff penyusutan dihitung dengan rumus:

$$\frac{1}{\text{Masa Manfaat}} \times 100\% \times 2$$

Contoh perhitungan berdasarkan soal diatas dengan menggunakan metode saldo menurun ganda, yaitu:

a) Nilai aset tetap yang dapat disusutkan adalah sebesar Rp. 10.000.000.

b) Tariff penyusutan dihitung dengan rumus:

$$\text{Maka : } \frac{1}{\text{Masa Manfaat}} \times 100\% \times 2$$

c. Jika masa mamfaat 5 tahun maka tarif penyusutannya adalah:

$$\text{Maka: } \frac{1}{5} \times 100\% \times 2 = 40\%$$

Penyusutan tahun pertama dan tahun kelima dapat dilihat pada tabel 2.1

**Tabel 2.1**

**Metode Saldo Menurun Ganda**

Tahun	Nilai Buku	Persentase Penyusutan	Penyusutan Pertahun	Akumulasi Penyusutan
1	$2=2t-1$	3	$4=2 \times 3$	$5=5t-1+4t$
0	10.000.000	40%		0
1	10.000.000	40%	4.000.000	4.000.000
2	6.000.000	40%	2.400.000	6.400.000
3	3.600.000	40%	1.440.000	7.840.000
4	2.160.000	40%	864.000	8.704.000
5	1.296.000	Pembulatan	1.296.000	10.000.000

Sumber: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, **buletin Teknis Standar**

**Akuntansi Pemerintahan**, bulletin Teknis 05

3. Metode Unit Produksi (*unit of productive method*)

Dengan menghitung metode unit produksi penyusutan dihitung dengan perkiraan output (kapasitas produksi yang dihasilkan) aset tetap yang bersangkutan. Tarif penyusutan dihitung dengan membandingkan antara nilai



yang dapat disusutkan dengan perkiraan/estimasi output (kapasitas produksi yang dihasilkan) dalam kapasitas normal. Penyusutan per periode = produksi periode berjalan x tarif penyusutan. Tarif penyusutan dihitung dengan (nilai yang dapat disusutkan/perkiraan total *output*):

- a) Dari kartu Investasi Barang (KIB) diketahui: nilai peralatan berupa mesin fotokopy menurut sub buku besar yang telah sesuai dengan KIB adalah sebesar Rp. 12.000.000. mesin fotokopi tersebut pertama kali dihitung penyusutannya.
- b) Kondisi aset tetap dalam keadaan baik. Kebijakan Akuntansi mengenai penyusutan menetapkan metode penyusutan yang digunakan adalah metode unit produksi.
- c) Kapasitas produksi normal fotokopi adalah 60.000 lembar, produksi fotokopi sampai tahun kelima adalah 60.000 lembar. Tarif penyusutan: nilai yang disusutkan dibagi perkiraan output  $\text{Rp. } 12.000.000 / 60.000 = \text{Rp } 200$  per lembar.

Jumlah produksi tiap tahun selama lima tahun dan besarnya penyusutan pertahun dapat dilihat pada tabel 2.2

**Tabel 2.2**

**Metode Unit Produksi**

Tahun	Produksi Per Tahun (lembar)	Tarif Penyusutan	Besarnya Penyusutan
1	16.000	200	3.200.000

2	9.200	200	1.840.000
3	11.600	200	2.320.000
4	10.700	200	2.140.000
5	12.500	200	2.500.000
Total	60.000		12.000.000

**Sumber:** komite standar akuntansi pemerintahan, **Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan**, Buletin Teknis 05<sup>7</sup>

### 2.3.3.2 Pengeluaran Aset Tetap

#### a. Pengeluaran Setelah Perolehan

Aset tetap diperoleh Pemerintah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah. Aset tetap bagi Pemerintah disatu sisi merupakan sumber daya ekonomi dan disisi lain merupakan suatu komitmen, artinya dikemudian hari Pemerintah wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan.

Dalam buku Rambe dan Rasdianto Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (untuk laporan realisasi anggaran) dan dikapitalisasi menjadi aset tetap (untuk laporan operasional ) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut.

**“Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :**

- 1. Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau**
- 2. Bertambah umur ekonomis, dan/atau**
- 3. Bertambah volume, dan/atau**
- 4. Bertambah kapasitas produksi, dan/atau**

---

<sup>7</sup>Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, **Akuntansi Penyusutan**, Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05, <http://www.Ksap.org>

### 5. Bertambah estetika/keindahan,kenyamanan.”<sup>8</sup>

Belanja pemeliharaan dimasukkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapitalitas, masa manfaat, mutu produksi, atau meningkatkan standar kinerja. Pengeluaran yang dikategorikan sebagai pemeliharaan tidak berpengaruh pada nilai aset tetap yang bersangkutan. Sedangkan pengeluaran yang mempunyai nilai manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk meningkatkan standar kinerja dalam merupakan kinerja modal, harus dikapitalisasi untuk menambah nilai aset tetap tersebut.

Ada dua jenis pengeluaran yang umumnya dilakukan selama penggunaan aset tetap yaitu pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Pedoman utama bagi manajemen untuk membedakan kedua jenis pengeluaran tersebut adalah dengan pertimbangan atas:

- a. Manfaat ekonomi yang disumbangkan.
- b. Pengaruhnya terhadap kapasitas kerja.
- c. Jumlah nilainya/batas minimum kapitalitas.

Pengaruh modal dicatat apabila pengaruh yang dilakukan terhadap suatu aset jumlahnya relative besar, memberikan peningkatan kapasitas kerja, manfaat lebih dari satu periode. Sedangkan pengeluaran pendapatan dicatat apabila pengeluaran yang dilakukan terhadap suatu aset jumlahnya relative kecil, peningkatan

---

<sup>8</sup> Erlina, Omar Sakti Rambe, Rasdianto, **Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua, Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013**, Cetaka Ketiga, Salemba Empat, Jakarta, 2017, Hal.162

kapasitas kerja tidak ada, dan mamfaat ekonomi yang disumbangkan tidak melebihi satu periode akuntansi.

b. Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal

Seiring dengan semakin lamanya digunakan aset tetap selain tanah akan, akan mengalami penurunan manfaat karena umur ekonomis terbatas atau rusak karena pemakaian. Dalam rangka penyajian nilai wajar terhadap aset-aset tersebut dapat dilakukan penyusutan. Seain itu aset tetap juga dapat direvaluasi, dihentikan penggunaannya, atau dilepaskan.

Jika terjadi perubahan harga secara signifikan, Pemerintah dapat melakukan penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki. hal ini diperlakukan agar nilai aset tetap Pemerintahan yang ada saat ini wajar. sekarang SAP mengatur bahwa Pemerintah dapat melakukan penilaian kembali (*revaluasi*) sepanjang revaluasi itu dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional misalkan undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan peresiden.

Apabila revaluasi telah dilakukan maka nilai aset tetap yang ada di neraca harus disesuaikan dengan cara menambah/mengurangi nilai tercatat dari setiap nilai aset tetap yang bersangkutan dan akun. Diinvestasikan dalam aset tetap sesuai dengan selisih nilai hasil revaluasi dengan nilai tercatat. Jika jurnal tersebut dibuat, maka saldo surplus revaluasi pada akhir tahun umur manfaat aset tetap terkait menjadi nol.

Jurnal standar untuk mencatat hasil revaluasi adalah:

a. Bila nilai revaluasi lebih kecil dari pada nilai tercatat, misalnya untuk tanah

Diinvestasikan dalam aset tetap Rp. xxx

Tanah Rp. xxx

b. Bila nilai revaluasi lebih besar dari pada nilai tercatat, misalnya:

Tanah Rp. xxx

Diinvestasikan dalam aset tetap Rp. Xxx

#### 2.3.4 Penghentian dan Pelepasan

Proses penghapusan sering kali memerlukan waktu yang cukup lama, maka sementara menunggu surat keputusan penghapusan terkait aset yang rusak atau tidak dapat digunakan lagi dipindahkan dari kelompok aset lainnya dineraca dan diungkapkan di catatan atas laporan keuangan (CALK).

Menurut Mahmudi (2010). **“Penghapusan aset Daerah dari daftar aset Pemerintah Daerah dapat dilakukan jika aset tersebut sudah tidak memiliki ekonomis, rusak berat, atau hilang.”**<sup>9</sup>. Apabila suatu aset telah dilepaskan atau secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada mamfaat ekonomis masa yang akan datang, berarti aset tetap tersebut tidak lagi memenuhi definisi aset tetap sehingga harus dihapus.

Pada saat perusahaan memutuskan untuk mendisposisi suatu aset tetap, maka perusahaan akan mendebet akumulasi depresiasi dan mengkredit aset tersebut. Jika aset tetap tersebut telah dihapus melalui surat keputusan penghapusan, maka aset tetap tersebut harus dieliminasi dari neraca dan harus

---

<sup>9</sup> Mahmudi, **Manajemen Keuangan Daerah**, Ciracas, Jakarta, Pada Erlangga, 2010, Hal.153

diungkapkan dari CALK. Ilustrasi Penghentian aset Tetap Pada tanggal 30 Desember 2015, berdasarkan SK Penghapusan Barang Milik daerah, PEMDA menghapus satu buah sepeda motor karena rusak parah. Sepeda motor tersebut dibeli pada tanggal 5 Januari 2010 dengan harga Rp 15.000.000,00 akumulasi penyusutan hingga tanggal 30 Desember 2010 tercatat sebesar Rp 12.000.000,00.

Jurnal untuk mencatat transaksi penghentian dan elepasan aset tetap ini adalah dapat dilihat pada tabel 2.3

**Tabel 2.3**  
**Penghentian dan Pelepasan**

<b>Tanggal</b>	<b>Nomor Bukti</b>	<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
30-Des-15	SK Bup Dec-15	1.3.7.01.04	Akumulasi penyusutan Alat angkatan Darat Bermotor	12.000.000	
		9.3.1.xx.xx	defisit penghentian Aset peralatan dan mesin-LO	3.000.000	
		1.3.2.04.05	kendaraan bermotor beroda dua		15.000.000

Penulis mengutip jurnal penghentian dan pelepasan aset dalam bentuk tabel yang disajikan oleh KEMENDAGRI dalam tabel 2.4 sebagai berikut.

**Tabel 2.4**  
**Penghentian dan Pelepasan Aset Pemusnahan**

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
<b>Mencatat Perubahan kondisi aset tetap ke kondisi rusak (dicatat oleh SKPD)</b>					
Xxx	Xxx	x.x.x.xx.xx	aset lainnya	Xxx	
		x.x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Asset	Xxx	
		x.x.x.xx.xx	Aset Tetap		Xxx
<b>Mencatat penyerahan aset lainnya ke PPKD (dicatat di SKPD)</b>					
Xxx	Xxx	x.x.x.x.xx.x x	RK PPKD	Xxx	
		x.x.x.x.xx.x x	Aset Lainnya		Xxx
<b>Mencatat penerimaan aset lainnya dari SKPD (dicatat oleh PPKD)</b>					
Xxx	Xxx	x.x.x.xx.xx	Aset Lainnya	Xxx	

		x.x.x.xx.xx	RK SKPD		Xxx
<b>Mencatat penghapusan aset lainnya (dicatat oleh PPKD)</b>					
Xxx	Xxx	x.x.x.xx.xx	Defisi Penghentian Aset Lainnya	Xxx	
		x.x.x.xx.xx	Aset lainnya		Xxx

Tabel 2.5

**Penghentian dan Pelepasan Aset Pemindahtanganan**

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
<b>Mencatat penyerahan aset tetap ke PPKD (dicatatlah SKPD)</b>					
Xxx	Xxx	x.x.x.xx.xx	RK PPKD	Xxx	
			Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Xxx	
		x.x.x.xx.xx	aset tetap		Xxx
<b>Mencatat penerimaan aset dari SKPD (dicatat di PPKD)</b>					
Xxx	Xxx	x.x.x.xx.xx	Aset tetap	xxx	
		x.x.x.xx.xx	RK SKPD		Xxx
		x.x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset tetap		Xxx
<b>Mencatat penerbitan SK penghapusan aset tetap (dicatat oleh PPKD)</b>					
Xxx	Xxx	x.x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Xxx	
		x.x.x.xx.xx	Aset lainnya	Xxx	
		x.x.x.xx.xx	Aset tetap		Xxx



<b>Mencatat penyerahan aset lainnya kepada pihak lain (dicatat oleh PPKD)</b>					
Xxx	Xxx		Kas di Kas Daerah/Investasi jangka Panjang	Xxx	
					Xxx

Tabel 2.6

### Penghentian dan Pelepasan Aset Hilang

Tanggal	Nomor	Kode	Uraian	Debit	Kredit
	Bukti	Rekening			
<b>Mencatat perubahan kondisi aset tetap (dicatat oleh SKPD)</b>					
Xxx	Xxx	x.x.x.xx.xx	Akumulasi		
			Penyusutan aset Tetap	Xxx	
		x.x.x.xx.xx	Definisi Penghentian	Xxx	
			Aset lainnya		
		x.x.x.xx.xx	Aset Tetap		Xxx

<b>Mencatat penerbitan SK penghapusan aset tetap disertai SK TGR (dicatat oleh PPKD)</b>					
Xxx	Xxx	x.x.xx.xx	Tagihan Jangka	xxx	
			Panjang TGR		
		x.x.xx.xx	Pendapatan		Xxx
			TGR		

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepaskan harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atau Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan penggunaan aktif Pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan kepos lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Berikut contoh beberapa transaksi pelepasan dan penghentian aset tetap. Pada 30 Desember 2014 Dinas Pertanian menjual peralatan dan mesin berupa alat pengolahan pertanian dengan secara tunai harga Rp 25 juta. Peralatan tersebut dibeli dengan harga perolehan Rp 40 juta dan telah disusutkan selama 2 tahun. Masa manfaat menurut lampiran 1.1 Permendagri Nomor 64 tahun 2013 adalah 4 tahun dengan demikian beban depresiasi sebesar Rp 40 juta / 4 tahun = Rp 10 juta per tahun akumulasi depresiasi dapat dihitung  $2 \times 10 \text{ juta} = \text{Rp } 20 \text{ juta}$ . Nilai buku aset tetap sebesar Rp 40-20 juta. Keuntungan atau surplus penjualan aset tetap sebesar Rp 25-20 juta. Surplus penjualan merupakan akun LO.

Penjualan aset dalam LRA akan dicatat sebesar nilai kas yang diterima dari penjualan tersebut. Dalam LO, transaksi tersebut akan dicatat debit kas dan akumulasi depresiasi dengan sisi kredit adalah aset yang dijual. Selisihnya akan dicatat sebagai kredit surplus penjualan aset (kerugian). Jurnal yang perlu dibuat (dalam jutaan rupiah):

Tanggal	Jurnal Finansial	Jurnal Realisasi Anggaran
30 Desember 2014	Kas (D) 25	Perubahan SAL 25
	Akumulasi depresiasi –Peralatan(D) 20	Pendapatan
	Peralatan dan Mesin (K) 40	lain-lain(K) 25
	Surplus penjualan-LO(K) 5	

Contoh transaksi penghapusan aset tetap adalah sebagai berikut. Pada 31 desember 2014, dinas kesehatan telah melakukan penghapusan aset tetap berupa peralatan computer rusak dan tidak dapat digunakan lagi karena bencana alam yang terjadi pada tahun tersebut. Nilai aset yang dihapus sebesar 50 juta dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp 40 juta. Untuk pelepasan aset, akan diakui devisa pelepasan sebesar selisih nilai aset dan akumulasi depresiasi. Oleh karena itu defisit penghapusan peralatan komputer sebesar Rp50-40 juta= Rp 10 juta.

Jurnal yang perlu dibuat (dalam jutaan rupiah):

Tanggal	Keterangan	Debet/Kredit
31 Desember 2014	Akumulasi depresiasi-peralatan (D) 40	Tidak ada jurnal
	Defisit penghapusan peralatan(D) 10	

	Peralatan dan mesin(K)	50	
--	------------------------	----	--

**PSAP 07** mengatur bahwa laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset yaitu sebagai berikut

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount)
- b) Rekonsiliasi jumlah catatan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: (1) penambahan; (2) pelepasan; (3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; (4) mutasi aset tetap lainnya.
- c) Informasi penyusutan, meliputi: (1) nilai penyusutan; (2) metode penyusutan yang digunakan; (3) masa mamfaat atau tarif penyusutan yang digunkan; (4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Selain itu, PSAP 07 juga mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah juga harus mengungkapkan:

- a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Berikut adalah jumlah pengungkapan aset tetap dalam CALK Pemerintah Kota Tegal per 31 Desember 2012.

Saldo aset tetap pemerintah kota tegal merupakan kekayaan Pemerintah kota Tegal yang memberikan mamfaat lebih dari 1 tahun. Nilai aktiva tetap per 31

Desember 2012 dan 2011 masing masing sebesar Rp.1.463.932.034.591.80 dan Rp 1.396.629.971.109,80

Dengan perincian berikut:

	Per 31 Des 2012	Per 31 Des 2011
Aset Tetap	(Rp)	(Rp)
Tanah	193.360.445.374,00	583.254.824.822
Peralatan dan Mesin	214.571.259.920,00	195.225.317.331
Gedung dan		
Bangunan	353.016.075.896,00	335.211.086.403
Jalan, Jaringan dan		
Instalasi	273.543.101.948,80	251.777.950.634
Aset tetap lainnya	22.333.129.553,00	22.368.478.853
Konstruksi dalam		
pengerjaan	8.108.021.900,00	5.792.313.044
akumulasi penyusutan	0,00	0,00
Aset BLUD	0,00	0,00
Aset BOS	0,00	0,00
Jumlah Aktiva Tetap	1.463.932.034.591.80	1.396.629.971.109

## 2.7 Penyajian Aset Tetap dalam Neraca

Aset tetap disajikan di neraca berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas (PSAP 07 paragraf 52 SAP PP No 71 tahun 2010).

Penyajian aset tetap dalam lebar Neraca pemerintah Daerah diilustrasikan pada gambar 2.6 berikut ini:

**Tabel 2.7**

**Format Penyajian Aset tetap Dalam Neraca Pemerintah Daerah**

**PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/SKPD**

**NERACA (SEBAHAGIAN)**

**PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

<b>No.</b>	<b>Golongan</b>	<b>Kode barang</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Total( Rupiah)</b>
<b>Urut</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1</b>	<b>1</b>		<b>TANAH</b>	<b>XXX</b>
		1	Tanah	XXX
<b>2</b>	<b>2</b>		<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>XXX</b>
		2	Alat-alat Besar	XXX
		3	Alat-alat Angkutan	XXX
		4	Alat Bengkel dan alat ukur	XXX
		5	alat Pertanian	XXX

		6	Alat Kantor dan rumah tangga	XXX
		7	Alat studio dan Alat Kounikasi	XXX
		8	Alat-alat Kedokteran	XXX
		9	Alat Laboratorium	XXX
		10	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	XXX
<b>3</b>	<b>3</b>		<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>XXX</b>
		11	Bangunan Gedung	XXX
		12	Monumen	XXX
<b>4</b>	<b>4</b>		<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>XXX</b>
		13	Jalan dan Jembatan	XXX
		14	Bangunan Air dan Irigasi	XXX
		15	Instalasi	XXX
		16	Jaringan	XXX
<b>5</b>	<b>5</b>		<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>XXX</b>
		17	Buku dan Perpustakaan	XXX
		18	Barang Bercorak Kebudayaan	XXX
		19	Hewan dan Ternak serta Tanaman	XXX
		20	Aset Tetap renovasi	XXX
<b>6</b>	<b>6</b>		<b>KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN</b>	<b>XXX</b>
<b>AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP</b>				<b>XXX</b>

<b>Total ASET TETAP</b>				<b>XXX</b>
<i>7</i>	<i>7</i>		<b>ASET LAINNYA</b>	
		21	Rusak Berat	XXX
		22	Aset Non Operasional	XXX
		23	Aset Tak Berwujud	XXX
<b>AKUMULASI AMORTISASI</b>				<b>XXX</b>
<b>TOTAL ASET LAINNYA</b>				XXX
<b>TOTAL ASET</b>				XXX



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang dilakukan ini mengacu kepada penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data yang berhubungan dengan angka-angka yang diperoleh dari hasil pengukuran atau perhitungan dengan mengubah data kuantitatif.

#### 3.2 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintahan Kecamatan Medan timur yang berlokasi JL. HM Said No. 1 Gaharu Medan Timur.

#### 3.3 Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder dan data primer.

Menurut Purba dan Simanjuntak ( ) Mengemukakan Bahwa: **“Data sekunder adalah data yang telah ada atau yang telah dikumpulkan oleh orang atau instansi lain dan siap digunakan oleh orang ketiga.”**<sup>10</sup> Data sekunder dapat diperoleh dengan bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan sudah diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk

---

<sup>10</sup> Elfis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Universitas HKBP Nommensen Medan, 2009, Hal.

publikasi, seperti kartu investasi barang, penggolongan aset tetap, perolehan dan pencatatan aset tetap. Akumulasi penyusutan disajikan dalam angka negative untuk mengurangi total nilai aset tetap. Jumlah total aset tetap harus sama dengan nilai akun yang diinvestasikan dalam aset tetap.

Penulis secara langsung mengambil data yang diperlukan di Kantor Camat Medan Timur, seperti sejarah singkat, struktur organisai, kartu investasi barang, kartu pemeliharaan barang, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan aset tetap yang ada pada kecamatan Medan Timur Kota Medan.

Menurut Brata (2006) Mengemukakan bahwa : **“Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.”**<sup>11</sup> Data primer dari penelitian ini juga berupa hasil wawancara dengan bagian pengadaan barang dan aset terkait yaitu:

1. Tentang sumber aset tetap yang dimiliki oleh kecamatan Medan Timur.
2. Tentang bagaimana pengakuan aset tetap yang terjadi pada Kecamatan Medan Timur. Jika aset tetap di dapat dengan cara membeli, hibah/donasi.
3. Tentang bagaimana pengukuran aset tetap yang terjadi pada kecamatan Medan Timur, baik yang terkait dengan pengakuan, pemakaian, penghentian dan pelepasan.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan skripsi ini dibutuhkan metode pengumpulan agar uraian dan analisis dapat dilakukan dengan baik.

Menurut Suwartono (2014) Mengemukakan bahwa **“Pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil, atau menjaring**

---

<sup>11</sup> Sumandi Surya Brata, **Metode Penelitian**, Ed.1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal.39

**data penelitian.”**<sup>12</sup> untuk memperoleh data yang relevan dalam menyusun skripsi ini ada dua metode yang digunakan, yaitu:

1. Melakukan Dokumentasi

Dalam hal ini pengumpulan data yang dilakukan peneliti dapat diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, literature-literatur lain yang terkait dengan aset tetap yang diambil langsung dari objek penelitian yaitu pada Kantor Camat Medan Timur Kota Medan

2. Melakukan wawancara

Data dan informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cara mengadakan wawancara terhadap pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk objek penelitian. Menurut Yusuf (2014) **“Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.”**<sup>13</sup> Menurut bungin (2007) **“Pewawancara adalah orang yang mengumpulkan metode wawancara tersebut sekaligus dia bertindak sebagai “pemimpin” dalam proses wawancara tersebut”**<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini nantinya penulis melakukan wawancara dengan bagian pengadaan barang dan Aset.

### 3.5 Metode analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisa secara deskriptif dan komparatif.

1. Metode analisis deskriptif

---

<sup>12</sup> Suwartono, **Dasar-dasar Metodologi Penelitian**, Ed.1, Yokyakart, 2014, Hal.41

<sup>13</sup> A Muri Yusuf, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan**, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Kencana, 2014, Hal.374

<sup>14</sup> Burhan Bungin, **Metode Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu sosial lainnya**, Edisi Pertama, Cetakan Ke-4, Kencana, 2007, 108

Metode analisis deskriptif akan menghasilkan gambaran umum dari objek yang diteliti dalam PSAP No. 71 Tahun 2010 mengenai aset tetap tercantum proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian menjadi laporan serta penginterpretasian atas hasilnya. Menurut Morissa (2012) **“Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan suatu kondisi sosial tertentu”**<sup>15</sup>

## 2. Metode analisis komparatif

Metode analisis komparatif yaitu, suatu analisis dimana, data yang sudah diperoleh dan diolah secara khusus dibandingkan dengan teori-teori yang ada untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum mengenai apa yang diteliti. Setelah menerapkan analisis tersebut diharapkan dapat membuat kesimpulan dan mengemukakan saran yang diharapkan dapat memperbaiki kelemahan yang terdapat pada penyajian aset tetap dineraca pada Kecamatan Medan Timur Kota Medan pada masa mendatang.

---

<sup>15</sup> Morissa, **Metode Penelitian Survei**, Cetakan Ke-1, Kencana, 2012, Hal.37